



PUTUSAN.

Nomor. 323/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **SABARUDDIN AKHMAD** ;
Tempat Lahir : Sragen ;
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 2 Pebruari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Tatyasri Blok F.3 No. 3 RT. 005 RW. 012, Desa Cijunjung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 5 Juni 2014 No. SP.Han.27/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
2. Penangguhan Penahanan No. SPPP/27.d/VI/2014/Reskrim tanggal 19 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2015 No. Print000/0.1.13.3/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 2 Juli 2015 No. 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Juli 2015 No. 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim.sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
6. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 2015 No. 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Feri S. Samad, SH., MH., dkk., Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Firm FERISAMAD, beralamat di jalan Perkantoran Royal Palace Blok Cno. 10 Jl.

Hal 1 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Supomo No. 178 A Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Juni 2015 No. Reg. : PDM-88/JKT.TM/06/2015 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sabaruddin Akhmad pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di J.Co Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang dapat diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Agustus 2013, ketika Terdakwa membeli sebuah mobil KIA RIO warna putih tahun 2013 No. Rangka KNADN512MD6866102, No. Mesin G4FADS531062 seharga Rp. 186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara kredit melalui PT. BII Finance Center ;
- Bahwa sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan kredit mobil yang ditetapkan oleh PT. BII Finance Center, Terdakwa telah mengajukan persyaratan diantaranya foto copy KTP suami isteri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Slip Gaji, Surat Ketetapan Pajak Terhutang dan Akte Jual Beli Rumah ;
- Bahwa dalam proses pembelian sebuah mobil KIA RIO melalui PT. BII Finance Center tersebut Terdakwa telah dibantu oleh saksi Azis Ashari selaku marketing PT. KIA Dinamika Cabang Cibubur ;
- Setelah pengajuan kredit mobil disetujui oleh PT. BII Finance Center, selanjutnya Terdakwa membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar

Hal 2 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 57.832.750,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) selanjutnya menandatangani formulir kontrak perjanjian kredit yang telah disediakan PT. BII Finance Center, yang pada waktu itu penandatanganan kontrak perjanjian kreditnya dilakukan di J.Co Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menandatangani perjanjian kontrak kredit mobil tersebut tidak mengajak isterinya, yaitu Tety Jelita, meskipun ia tahu kalau dalam formulir perjanjian kredit tersebut harus ditandatangani oleh suami isteri selaku pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen kontrak pengajuan kredit mobil yang harus ditandatangani Terdakwa dan isterinya selaku pemohon diantaranya :
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan pembiayaan Nomor : 51801131897 tanggal 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 51801131897 tanggal 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pengikatan fidusia tanggal 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa menarik dan menjual kendaraan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- Bahwa atas persyatan tersebut di atas yang seharusnya ditandatangani oleh Tety Jelita selaku isteri Terdakwa, namun seluruhnya tandatangan isterinya telah dipalsukan dengan cara menandatangani sendiri, walaupun sudah diperingatkan oleh petugas Finance, Terdakwa tetap menandatangani dengan mengatakan kalau isterinya sudah menyetujui ;
- Bahwa Tety Jelita tidak pernah mengetahui sama sekali kalau Terdakwa telah membeli mobil dengan cara kredit melalui PT. BII Finance Center Cabang Cibubur, karena pada saat Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut, Terdakwa mengaku kalau mobil tersebut milik temannya ;
- Bahwa Tety Jelita baru mengetahui kalau Terdakwa telah membeli mobil tersebut pada saat ditelepon oleh Ahmad Burdah petugas kolektor dari PT. BII Finance Center sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah membeli mobil dengan cara kredit dan saksi juga baru mengetahui kalau Terdakwa telah memalsukan tanda tangannya pada saat pengajuan permohonan kredit mobil tersebut ;

Hal 3 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi keberatan karena tanda tangannya telah dipalsukan dan disalahgunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Tety Jelita mengakibatkan kerugian, karena pada saat pembelian mobil dengan kredit ternyata Terdakwa ada membuat persetujuan pembiayaan serta kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi, istri Terdakwa, Tetty Jelita (yang tanda tangannya dipalsukan) dan juga pada saat itu masih ada ikatan perkawinan, padahal korban tidak pernah memakai atau menggunakan mobil itu sehingga korban merasa dirugikan atas haknya terhadap mobil tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Sabaruddin Akhmad sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sabaruddin Akhmad pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di J.Co Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Agustus 2013, ketika Terdakwa membeli sebuah mobil KIA RIO warna putih tahun 2013 No. Rangka KNADN512MD6866102, No. Mesin G4FADS531062 seharga Rp. 186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara kredit melalui PT. BII Finance Center ;
- Bahwa sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan kredit mobil yang ditetapkan oleh PT. BII Finance Center, Terdakwa telah mengajukan persyaratan diantaranya foto copy KTP suami isteri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Slip Gaji, Surat Ketetapan Pajak Terhutang dan Akte Jual Beli Rumah ;
- Bahwa dalam proses pembelian sebuah mobil KIA RIO melalui PT. BII Finance Center tersebut Terdakwa telah dibantu oleh saksi Azis Ashari selaku marketing PT. KIA Dinamika Cabang Cibubur ;
- Setelah pengajuan kredit mobil disetujui oleh PT. BII Finance Center, selanjutnya Terdakwa membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar

Hal 4 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI



Rp. 57.832.750,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) selanjutnya menandatangani formulir kontrak perjanjian kredit yang telah disediakan PT. BII Finance Center, yang pada waktu itu penandatanganan kontrak perjanjian kreditnya dilakukan di J.Co Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menandatangani perjanjian kontrak kredit mobil tersebut tidak mengajak isterinya, yaitu Tety Jelita, meskipun ia tahu kalau dalam formulir perjanjian kredit tersebut harus ditandatangani oleh suami isteri selaku pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen kontrak pengajuan kredit mobil yang harus ditandatangani Terdakwa dan isterinya selaku pemohon diantaranya :
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan pembiayaan Nomor : 51801131897 tanggal 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 51801131897 tanggal 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pengikatan fidusia tanggal 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa menarik dan menjual kendaraan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- Bahwa atas persyatan tersebut di atas yang seharusnya ditandatangani oleh Tety Jelita selaku isteri Terdakwa, namun seluruhnya tandatangan isterinya telah dipalsukan dengan cara menandatangani sendiri, walaupun sudah diperingatkan oleh petugas Finance, Terdakwa tetap menandatangani dengan mengatakan kalau isterinya sudah menyetujui ;
- Bahwa Tety Jelita tidak pernah mengetahui sama sekali kalau Terdakwa telah membeli mobil dengan cara kredit melalui PT. BII Finance Center Cabang Cibubur, karena pada saat Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut, Terdakwa mengaku kalau mobil tersebut milik temannya ;
- Bahwa Tety Jelita baru mengetahui kalau Terdakwa telah membeli mobil tersebut pada saat ditelepon oleh Ahmad Burdah petugas kolektor dari PT. BII Finance Center sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah membeli mobil dengan cara kredit dan saksi juga baru mengetahui kalau Terdakwa telah memalsukan tanda tangannya pada saat pengajuan permohonan kredit mobil tersebut ;

Hal 5 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi keberatan karena tanda tangannya telah dipalsukan dan disalahgunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Tety Jelita mengakibatkan kerugian, karena pada saat pembelian mobil dengan kredit ternyata Terdakwa ada membuat persetujuan pembiayaan serta kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi, istri Terdakwa, Tety Jelita (yang tanda tangannya dipalsukan) dan juga pada saat itu masih ada ikatan perkawinan, padahal korban tidak pernah memakai atau menggunakan mobil itu sehingga korban merasa dirugikan atas haknya terhadap mobil tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Sabaruddin Akhmad sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP.

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM—89/JKTM/05/2015 tertanggal 21 September 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN AKHMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan Pemalsuan Surat*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABARUDDIN AKHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar persetujuan pembiayaan tgl. 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar kesepakatan bersama pembiayaan dg penyerahan hak milik sel. Fidusia ;
 - 1 (satu) lembar srt kuasa pengikatan Fidusia ;
 - 1 (satu) lembar set kuasa menarik dan menjual kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar formulir persetujuan penutupan asuransi ;
 - 1 (satu) lembar srt pernyataan ketidaklengkapan dokumen ;
 - 1 (satu) lembar srt persetujuan suami/isteri ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ;
 - 1 (satu) lembar srt pernyataan bersama ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS ;

Hal 6 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 No. Pol. F-1137-KL KIA Th. 2013 wrn putih, berikut kunci kontak dan STNK an. SABARUDDIN AKHMAD, SSi. ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil KIA No. Pol. F-1137-KL ;
- DIKEMBALIKAN PEMILIKNYA TERDAKWA SABARUDDIN AKHMAD, SSi. ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SABARUDDIN AKHMAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Nopember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN AKHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan**", sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SABARUDDIN AKHMAD** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar persetujuan pembiayaan tgl. 23 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar kesepakatan bersama pembiayaan dg penyerahan hak milik sel. Fidusia ;
 - 1 (satu) lembar srt kuasa pengikatan Fidusia ;
 - 1 (satu) lembar set kuasa menarik dan menjual kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar formulir persetujuan penutupan asuransi ;
 - 1 (satu) lembar srt pernyataan ketidaklengkapan dokumen ;
 - 1 (satu) lembar srt persetujuan suami/isteri ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima ;
 - 1 (satu) lembar srt pernyataan bersama ;Terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 No. Pol. F-1137-KL KIA Th. 2013 wrn putih, berikut kunci kontak dan STNK an. SABARUDDIN AKHMAD, SSi. ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil KIA No. Pol. F-1137-KL ;Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Sabaruddin Akhmad, SSi. ;

Hal 7 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 48/Akta.Pid/2016/PN.JKT.TIM tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat oleh Novran Verizal, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Nopember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Agustus 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/6564/Hk.01/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak tahu apa yang menjadi dasar mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Nopember 2015, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta



hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam dakwaan pertama, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan serta obyek yang menjadi perkara ini mengenai pembelian mobil KIA RIO warna putih buatan tahun 2013 No. Pol. F.1137 SSI, secara kredit melalui PT. BII FINACE CENTER telah dibayar lunas dan saksi pelapor juga tidak dirugikan secara material, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Nopember 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat banding terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Meningat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 694/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUMAT** tanggal **18 NOPEMBER 2015** oleh kami : **SUTARTO K.S, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 323/Pid/2016/PT.DKI tanggal 21 Oktober 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **JUM'AT** tanggal **25 NOPEMBER 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY. NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum

SUTARTO K.S, SH.,MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NY. NURUSSABIHA, SH.,MH

Hal 10 Putusan No.323/PID/2016/PT.DKI